KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI**
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

Nomor : 6961/E1/HK.03.00/2024 18 Oktober 2024
Lampiran : Satu berkas
Hal : Salinan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 724/E/O/2024

Yth.
1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
3. Direktur Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi;
4. Ketua Pengurus Yayasan Ngudia Husada Madura di Kabupaten Bangkalan;
5. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII di Kota Surabaya; dan
6. Direktur Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi di Jakarta.

Berkenaan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 724/E/O/2024 tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Ngudia Husada Madura di Kabupaten Bangkalan menjadi Universitas Noor Huda Mustofa di Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur yang Diselenggarakan oleh Yayasan Ngudia Husada Madura, dengan hormat bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri tersebut untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal,

Tjitjik Srie Tjahjandarie
NIP 196502061988102001

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 724/E/O/2024

TENTANG

IZIN PERUBAHAN BENTUK SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN NGUDIA HUSADA MADURA DI KABUPATEN BANGKALAN MENJADI UNIVERSITAS NOOR HUDA MUSTOFA DI KABUPATEN BANGKALAN PROVINSI JAWA TIMUR YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN NGUDIA HUSADA MADURA

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Ketua Pengurus Yayasan Ngudia Husada Madura Nomor 400/14/YAYASANNHM/III/2024 tanggal 14 Maret 2024 dan surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII Nomor Manual.012/ LL7/DT.03.02/2024 tanggal 25 Juni 2024, perlu memberikan izin perubahan bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Ngudia Husada Madura di Kabupaten Bangkalan menjadi Universitas Noor Huda Mustofa di Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Ngudia Husada Madura di Kabupaten Bangkalan menjadi Universitas Noor Huda Mustofa di Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur yang Diselenggarakan oleh Yayasan Ngudia Husada Madura;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);

4. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Pengubahan Kementerian serta Pengangkatan Beberapa Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 198);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 227/P/2021 tentang Pemberian Kuasa kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Untuk dan Atas Nama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Menandatangani Keputusan Mengenai Pemberian dan Pencabutan Izin di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG IZIN PERUBAHAN BENTUK SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN NGUDIA HUSADA MADURA DI KABUPATEN BANGKALAN MENJADI UNIVERSITAS NOOR HUDA MUSTOFA DI KABUPATEN BANGKALAN PROVINSI JAWA TIMUR YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN NGUDIA HUSADA MADURAARA.

KESATU : Memberikan izin perubahan bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Ngudia Husada Madura di Kabupaten Bangkalan menjadi Universitas Noor Huda Mustofa di Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur yang diselenggarakan oleh Yayasan Ngudia Husada Madura di Kabupaten Bangkalan sesuai dengan Akta Nomor 26 tanggal 11 Mei 2005 yang dibuat oleh Notaris Soewardi Hasis, S.H., dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor C-711.HT.01.02.TH 2005 tanggal 18 Mei 2005 sebagaimana telah beberapa kali dilakukan perubahan anggaran dasar yayasan terakhir sesuai dengan Akta Nomor 43 tanggal 17 Maret 2022 yang dibuat oleh Notaris Mohammad, S.H., M.Kn., dan telah disahkan dengan Keputusan

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000534.AH.01.05.TAHUN 2022 tanggal 22 Maret 2022.

KEDUA : Universitas Noor Huda Mustofa di Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyelenggarakan Program Studi:
a. Administrasi Kesehatan Program Sarjana;
b. Administrasi Kesehatan Program Magister;
c. Analis Kesehatan Program Diploma Tiga;
d. Farmasi Klinik dan Komunitas Program Sarjana;
e. Ilmu Keperawatan Program Sarjana;
f. Kebidanan Program Sarjana;
g. Pendidikan Profesi Bidan Program Profesi;
h. Perekam dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga;
i. Profesi Ners Program Profesi;
j. Bisnis Digital Program Sarjana; dan
k. Kewirausahaan Program Sarjana.

KETIGA : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a sampai dengan huruf i diakui serta wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini.

KEEMPAT : Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf j dan huruf k dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi.

KELIMA : Universitas Noor Huda Mustofa di Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
a. memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. melaksanakan sistem penjaminan mutu internal yang hasilnya diajukan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau lembaga akreditasi lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh akreditasi; dan
c. melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri.

KEENAM : Ketua Pengurus Yayasan Ngudia Husada Madura harus menyelenggarakan Universitas Noor Huda Mustofa di Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin penyelenggaraan perguruan tinggi atau izin penyelenggaraan program studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

KETUJUH : Universitas Noor Huda Mustofa di Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:
a. penyelenggaraan program studi pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Ngudia Husada Madura di Kabupaten Bangkalan yang diselenggarakan sebelum Keputusan Menteri ini ditetapkan, dinyatakan sah dan wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini;

b. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12/D/O/2009 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-Program Studi dan Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Ngudia Husada Madura di Bangkalan Diselenggarakan oleh Yayasan Ngudia Husada Madura di Bangkalan, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 230/E/O/2014 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Profesi Ners pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Ngudia Husada Madura di Bangkala yang Diselenggarakan oleh Yayasan Ngudia Husada Madura di Bangkalan, Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 106/KPT/I/2015 tentang Pembukaan Program Studi Analis Kesehatan Program Diploma Tiga dan Program Studi Fisioterapi Program Diploma Tiga pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Ngudia Husada Madura di Bangkalan yang Diselenggarakan oleh Yayasan Ngudia Husada Madura di Bangkalan, Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 168/KPT/I/2015 tentang Pembukaan Program Studi Perekam dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Ngudia Husada Madura di Bangkalan yang Diselenggarakan oleh Yayasan Ngudia Husada Madura di Bangkalan, Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 722/KPT/I/2017 tentang Izin Penyatuan Akademi Kebidanan Ngudia Husada Bangkalan Madura di Kabupaten Bangkalan ke Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Ngudia Husada Madura di Kabupaten Bangkalan yang Diselenggarakan oleh Yayasan Ngudia Husada Madura, Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 186/KPT/I/2018 tentang Perubahan Nama Program Studi Bidan Pendidik Program Diploma Empat menjadi Program Studi Kebidanan Program Sarjana Terapan pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Ngudia Husada Madura di Kabupaten Bangkalan yang Diselenggarakan oleh Yayasan Ngudia Husada Madura, Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 995/KPT/I/2018 tentang Izin Pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Bidan Program Profesi pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Ngudia Husada Madura di Kabupaten Bangkalan yang Diselenggarakan oleh Yayasan Ngudia Husada Madura, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 234/M/2020 tentang Izin Pembukaan Program Studi Administrasi Kesehatan Program Sarjana pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Ngudia Husada Madura di Kabupaten Bangkalan yang Diselenggarakan oleh Yayasan Ngudia Husada Madura, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 428/M/2020 tentang Izin Pembukaan Program Studi Farmasi Klinik dan Komunitas Program Sarjana pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Ngudia Husada Madura di Kabupaten Bangkalan yang Diselenggarakan oleh Yayasan Ngudia Husada Madura, Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 270/E/O/2023 tentang Izin Pembukaan Program Studi Administrasi Kesehatan Program Magister pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Ngudia Husada Madura di Kabupaten Bangkalan yang Diselenggarakan oleh Yayasan Ngudia Husada Madura, dan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 96/E/O/2024 tentang Perubahan Nama Program Studi Kebidanan Program Sarjana Terapan menjadi Program Studi Kebidanan Program Sarjana pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Ngudia Husada Madura di Kabupaten Bangkalan yang Diselenggarakan oleh

Yayasan Ngudia Husada Madura, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan

c. seluruh ketentuan mengenai penyelenggaraan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Ngudia Husada Madura di Kabupaten Bangkalan yang diselenggarakan oleh Yayasan Ngudia Husada Madura, dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2024

a.n. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA,
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI,

TTD.

ABDUL HARIS
NIP 197009211994031001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,

Tjitjik Srie Tjahjandarie
NIP 196502061988102001